

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola  
Tahun 2020  
PT BPR Natasha Bintang Anugrah**



**Kantor Pusat :  
Jalan Urip Sumoharjo No. 65  
J O G Y A K A R T A  
Telp. (0274) 887070, 885256 Fax . (0274) 888802**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

BPR Natasha Bintang Anugrah menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR : Menjadikan BPR terdepan dan terpercaya di DIY
2. Mendukung misi BPR : Berperan aktif dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Memberikan pelayanan terbaik, berkomitmen dan terpercaya, Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

Dalam menjalankan operasional perbankan BPR Natasha Bintang Anugrah senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking practices*). Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR Natasha Bintang Anugrah dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Natasha Bintang Anugrah secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Natasha Bintang Anugrah.

#### **2. Referensi**

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)

6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


### 3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR Natasha Bintang Anugrah dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR Natasha Bintang Anugrah, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

### 4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR Natasha Bintang Anugrah mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

#### STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Tahun 2020



## Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pegawas
3. Direksi
4. Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Satuan Audit Intern (SPI)
5. Pejabat Eksekutif Ka.bid. Ops, PE Kacab, PE Kabag Umum dan HRD, PE Remedial, Kasie Adm, Kasie Ops dan Kabag Pemasaran

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, Piagam masing-masing sesuai dengan Peraturan.

## 5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2020 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2020 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2020)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
  - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
  - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
  - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE
  - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
  - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
  - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
  - 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
  - 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
  - 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
  - 10) RENCANA BISNIS BPR
  - 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

## 6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2020 dikategorikan ke dalam peringkat baik dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

## BAGIAN 2 PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 075 Tanggal 23 April 2016 dibuat di hadapan Notaris A. Yossi Aribowo ST, SH, Mkn.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2020

NAMA	JABATAN	KET.
Dr. Fredi Setyawan	Pemegang Saham Pengendali	
Drg. Tantri Onny Bianti	Pemegang Saham	
Joshua Avinanto Listyo Nugroho	Pemegang Saham	

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2020

NAMA	JABATAN	KET.
Drs. Suhartono	Komisaris Utama	
Asroh Handoko, SE	Komisaris	

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2020

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Bagus Setya Mulyawan, SE	Direktur Utama	
Edy Widodo, SE	Direktur	

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2020 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
23 Juni 2020	Pertanggungjawaban laporan keuangan 2019	1. Menyetujui Laporan Keuangan tahunan PT BPR Natasha Bintang Anugrah tahun 2019 2. Fasilitas tambahan mobil dinas berikut BBM dan

		perawatannya, Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan
20 November 2020	Penunjukan KAP	1. Menyetujui penunjukan KAP Kumalahadi dan rekan 2. Menyetujui NIB 9120200882092
07 Desember 2020	Penetapan pemberian Jasa Produksi tahun 2020	Menyetujui untuk menetapkan jasa produksi tahun 2020 sebesar Rp. 281.276.458

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

### a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

### b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-nilai dan Etika Kerja
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan wewenang
6. Rapat
7. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang berikutnya

- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :
1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
  2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
    - Komisaris Utama : Drs. H. Suhartono, MM
    - Anggota Komisaris : H. Asroh Handoko, SE, Msi
  3. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud apa ayat (1) antara lain mengenai:
  - a. Rencana bisnis BPR
  - b. Isu-isu strategis BPR
  - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
  - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
5. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai anatar lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
6. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
7. Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab atas kerugian bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut
8. Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
9. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris

e. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tahun 2020

- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan RBB tahun 2020

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat yang terdiri dari :

4 (Empat) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.

16 (enam belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

### 3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-Nilai dan Etika Kerja
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang
6. Rapat

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Bagus Setya Mulyawan, SE
  - Direktur : Edy Widodo, SE

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.



3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
  4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
  5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
  6. Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian
  7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
  8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- e. Frekuensi Rapat Direksi
- Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 38 (tiga puluh delapan ) kali rapat yang terdiri dari :
- 24 (Dua puluh empat) kali rapat adalah Rapat Direksi
  - 14 (empat belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

#### 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite Kredit  
Anggota Komite Kredit terdiri dari :  
Ketua Komite : Direktur utama  
Anggota : Kepala Bagian Kredit  
Anggota : Analis Kredit
2. Tugas dan Tanggungjawab Komite  
Kewenangan komite Kredit dalam memberikan rekomendasi rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam manual ketentuan Kredit.
3. Frekuensi rapat Komite
  - Telah diselenggarakan Rapat Komite Kredit sesuai dengan kebutuhan Bank.
  - Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan Usulan Fasilitas Kredit yang diusulkan
  - Hasil Keputusan rapat Komite Kredit dituangkan dan didokumentasikan dengan baik oleh Analis Kredit
  - Hasil rapat Komite Kredit merupakan keputusan yang dapat digunakan untuk dasar pencairan dan penolakan Kredit

#### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi kepatuhan
  - Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Direktur yang membawahkan kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - Direktur dan Audit Internal serta Pejabat Eksekutif yang membawahkan kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank

telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern wajib berpedoman pada BPR Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang direncanakan.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**6. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorasi risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan secara tertulis dalam suatu risalah

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Akan menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank
- PT. BPR Natasha Bintang Anugrah akan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta

melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko dengan menyesuaikan modal inti PT BPR Natasha Bintang Anugrah.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
  - Akan menyusun Sistem Operasional Prosedur Laporan Profil Risiko yang disesuaikan dengan ketentuan OJK
  - Dengan adanya Laporan Profil Risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
4. Sistem pengendalian intern
  - Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.
7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK
  - Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
  - Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
  - Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal ( Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	24	4.307.829.700
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	21	3.579.932.800
	b. Group	3	727.896.900

## 8. Rencana Strategis Bank

### 1. Rencana jangka pendek tahun 2021

- a. Akan menurunkan NPL dari 9,01 % proyeksi akhir 2020 menjadi 5,41 % proyeksi bulan Desember 2021
- b. Meningkatkan fungsi intermediasi khususnya Kredit Yang Diberikan, dengan pertumbuhan penyaluran dana sebesar 9,86% dari proyeksi akhir tahun 2020 BPR harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya dan menyesuaikan jenis dan sektor ekonomi yang menjadi sasaran dalam penyaluran Kredit
- c. Menjaga Rasio BOPO sampai akhir tahun diproyeksikan Rasio BOPO dibawah 90%.
- d. Menjaga Rasio LDR sampai akhir tahun diproyeksikan Rasio LDR berkisar di Rasio 58,29%
- e. Penerapan Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan, manajemen risiko, dan internal audit merupakan konsentrasi BPR Natasha Bintang Naugrah selain memenuhi keharusan yang ditetapkan peraturan OJK, namun juga memang sangat penting dalam mendukung operasional perusahaan yang sehat. Dalam hal ini tentunya harus didukung personel yang memiliki pengalaman dan skill yang memadai, termasuk memastikan

ketersediaan kebijakan dan prosedur yang up to date sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Rencana jangka menengah tahun 2021**

- a. Penguatan pemodalan dari laba yang diperoleh dari kegiatan operasional bank dan setoran Modal dari pemilik Bank sehingga dapat meningkatkan pemodalan terutama BMPK akan mengalami peningkatan dan penyaluran dana semakin besar.
- b. Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR secara benar dan tepat sasaran yang tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan memperbaiki efektifitas proses penerapan Tata Kelola (Governance proces) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR , memperbaiki standar prosedur operasional yang berlaku di BPR
- c. Melakukan pengembangan dan peningkatan skill dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, melalui program pelatihan (training), seminar, workshop, dan lain-lain. baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu juga dilakukan penambahan serta pengembangan SDM dan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan.

9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, sesuai dengan ketentuan.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PT. BPR Natasha Bintang Anugrah menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Natasha Bintang Anugrah

### BAGIAN 3 PROSES TATA KELOLA

1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki saham pada PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Natasha	Jabatan BPR lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/ Perusahaan Lain	Bidang Usaha
Drs. H. Suhartono, MM	Komut	Komut	Nihil	BPR Gamping Artha Raya	Perbankan
H. Asroh Handoko, SE, Msi	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bagus Setya Mulyawan	Direktur utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Edy Widodo	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. **Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Natasha Bintang anugrah , merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Drs. H. Suhartono, MM	Komut		√		√		√		√		√		√
H. Asroh Handoko, SE, Msi	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Bagus Setya Mulyawan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Edy Widodo	Direktur		√		√		√		√		√		√

### 3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp. 1.284.214.546,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp. 73.263.602,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	432.687.500	2	851.527.046
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	-	2	73.263.602

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	-	2

### 4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

### 5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 23 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 85 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 95 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	15.812.500	15.093.750.
2	Direksi	43.013.438	36.739.688
3	Pegawai	8.500.000	2.004.050

**6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam setahun.

**7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)**

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Natasha Bintang Anugrah selama tahun 2020 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

**8. Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, selama tahun 2020 adalah 2 (Dua) kasus perdata yang berkaitan dengan penyalahgunaan sedangkan untuk permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat tidak ada .

**9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potenssi benturan kepentingan.

**10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik**

Selama periode tahun 2020, BPR Natasha Bintang Anugrah tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

**BAGIAN 4**  
**LAPORAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.***

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Natasha Bintang Anugrah periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2,06 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	1.89	0,38
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	2.00	0,30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000. (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.10	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2.13	0.21
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.40	0.24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.30	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	2.01	0.20
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.20	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	2.37	0.18
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Interna	1.90	0.14
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>2.06</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>		<b>Baik</b>

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya Prosedur GCG PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Demikian laporan kami, jika ada koreksi dari kantor OJK, kami siap untuk memperbaiki.

**Yogyakarta, 30 April 2021**

**PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH**



